



PUTUSAN

Nomor 5821/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Tegal Parang Kota Jakarta Selatan, disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register nomor 5821/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, tanggal 03 Desember 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, pada Tanggal 07 April 2018 sebagaimana terbukti dari Kutipan



- Akta Nikah No. xxx/xx /IV/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon menjalani hidup berumah tangga dan tinggal dalam satu rumah di alamat Pemohon tersebut diatas;
 3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan intim layaknya hubungan suami istri Tetapi Belum Dikaruniai anak;
 4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya dirasakan cukup bahagia, harmonis dan sejahtera, sehingga dapat menuju pada tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;
 5. Bahwa keadaan rumah tangga yang bahagia, harmonis dan sejahtera yang selama ini dirasakan oleh Pemohon tersebut ternyata tidak berlangsung terus menerus, tetapi keadaan menjadi sebaliknya yaitu Mei 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis dan tidak bahagia lahir maupun bathin, karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan berbagai hal, antara lain:
 - a. Bahwa Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri;
 - c. Bahwa Termohon perhatian kepada Pemohon;
 6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon sekiranya pada Bulan September 2018 dimana antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, maka antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan layaknya hubungan sebagai sepasang suami istri;
 7. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diliputi rasa tidak harmonis, tidak sejahtera yang disebabkan oleh sikap dan tingkah laku Termohon yang sangat patuh dan tidak menghargai Pemohon selaku suami (Pemohon); Pemohon merasa tertekan bathin dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi dan tetap

Hal.2 dari 12 hal. Put. No : 5821/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.



memohon kepada Majelis hakim agar perkawinan Pemohon dengan Termohon diputus karena perceraian, dengan memberikan Ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan (Ikrar) Talak terhadap Termohon dalam sidang;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka permohonan Ikrar Talak yang diajukan Pemohon ini telah memenuhi alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang No. 1 Tahun 1974 atau pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 atau pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak kepada Termohon;
3. Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap diri Termohon di persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Menetapkan biaya perkara di bebankan kepada Pemohon;

Atau : Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana

Hal.3 dari 12 hal. Put. No : 5821/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.



diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga pada sidang tanggal 22 Januari 2019 permohonan Pemohon dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, nomor 367113051273xxxx , tanggal 11 Agustus 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, nomor xxx/xx /IV/2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, tanggal 07 April 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.2);

Bahwa selain itu Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tegal Parang Kota Jakarta Selatan, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai saudara sepupu Pemohon;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon selama menikah tinggal bersama di alamat Pemohon dan belum dikaruniai keturunan;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2018 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebabnya karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon ;

Hal.4 dari 12 hal. Put. No : 5821/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.



- bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan September 2018, Termohon meninggalkan kediaman bersama ;
 - bahwa Saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;
 - bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;
2. **Saksi II**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai tetangga Pemohon;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon selama menikah tinggal bersama di alamat Pemohon dan belum dikaruniai keturunan;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan 2018 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebabnya karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri;
 - bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2018, Termohon meninggalkan kediaman bersama ;
 - bahwa Saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;
 - bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Hal.5 dari 12 hal. Put. No : 5821/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.



Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak datangnya Termohon tidak ternyata disebabkan karena suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR juncto Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemanggilan telah dianggap cukup dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon dan Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon, namun tidak berhasil dan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak datang ke persidangan, sehingga meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Pemohon dan Termohon, apakah mereka merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Hal.6 dari 12 hal. Put. No : 5821/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 07 April 2018, belum pernah bercerai di Pengadilan Agama dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dari semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2018 sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak patuh dan tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri, yang puncaknya menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan September 2018, dan sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, bahkan Termohon saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas, karenanya Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga sulit untuk dibina dan menjadikan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dan Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian

Hal.7 dari 12 hal. Put. No : 5821/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.



menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang ke persidangan, yang patut diduga bahwa Termohon secara tidak langsung mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 163 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sekaligus menghadirkan keluarganya atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : *Saksi I* dan *Saksi II* (masing-masing anak kandung dan adik ipar Pemohon), yang keduanya telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini;

Menimbang, bahwa Para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah didengarkan keterangan mereka satu persatu di bawah sumpah dan keterangan mereka pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, dan menguatkan alasan permohonan Pemohon sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa baik secara formil maupun materiil Para Saksi telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dapat diterima dan Pemohon dipandang telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta yaitu Pemohon dan

Hal.8 dari 12 hal. Put. No : 5821/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.



Termohon suami isteri, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2018 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sudah tidak patuh dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri, yang puncaknya terjadi pada bulan September 2018, yang menyebabkan mereka sudah pisah rumah, dan Para saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka karena sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga menyebabkan terjadinya pisah rumah setidaknya-tidaknya sudah berlangsung lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya, karenanya rumah tangga mereka sudah sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagai rumah tangga sakinah mawaddah warahmah tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon dan keadaan seperti ini jika dipertahankan justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain itu pula menyandarkan pertimbangannya kepada qaidah ushul fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat dengan Pemohon sekaligus sebagai

Hal.9 dari 12 hal. Put. No : 5821/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.



Saksi-saksi sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan fakta persidangan tidak ditemukan pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Hal.10 dari 12 hal. Put. No : 5821/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 583.000,- (lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **22 Januari 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil awal 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. DARWIN, S.H., M.Sy. dan SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh YASMITA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. DARWIN, S.H., M.Sy.

Drs. H. IHSAN, M.H.

Hakim Anggota,

SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

YASMITA, S.Ag.

Hal.11 dari 12 hal. Put. No : 5821/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 492.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 583.000,- |
- (lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ; ---

Hal.12 dari 12 hal. Put. No : 5821/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.